

SKRIPSI
TINJAUAN KONSEP PENGATURAN TINGKAT KELURAHAN SADAR
PENCEMARAN LIMBAH PLASTIK DI KOTA BANJARMASIN



Diajukan Oleh

REZA AMANDA PUTRI

2110211220025

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

BANJARMASIN, MEI 2025

SKRIPSI

**TINJAUAN KONSEP PENGATURAN TINGKAT KELURAHAN SADAR
PENCEMARAN LIMBAH PLASTIK DI KOTA BANJARMASIN**



Diajukan Oleh

REZA AMANDA PUTRI

2110211220025

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

**TINJAUAN KONSEP PENGATURAN TINGKAT KELURAHAN SADAR
PENCEMARAN LIMBAH PLASTIK DI KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas

Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

REZA AMANDA PUTRI

NIM. 2110211220025



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

BANJARMASIN, MEI 2025

LEMBAR PERSETUJUAN
TINJAUAN KONSEP PENGATURAN TINGKAT KELURAHAN SADAR
PENCEMARAN LIMBAH PLASTIK DI KOTA BANJARMASIN


Disusun dan diajukan oleh

REZA AMANDA PUTRI

NIM. 210211220025

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari kamis tanggal 15 Mei 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

NIP. 19750615 200312 1 001

Diketahui

Banjarmasin, 15 Mei 2025

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN KONSEP PENGATURAN TINGKAT KELURAHAN SADAR
PENCEMARAN LIMBAH PLASTIK DI KOTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh
REZA AMANDA PUTRI
NIM. 2110211220025

**Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium**

Nomor : 306 / UN 8.1.11 / SP / 2025
Tanggal : 25 JUN 2025



Disahkan
Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Kamis tanggal 15 , Mei 2025 Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKIRPSI

Ketua : **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**
Sekretaris : **Risni Ristiawati, S.H., M.H.**
Anggota : **Dr.Achmad Faishal,S.H., M.H.**

**Ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat**

Nomor : **442/UN8.1.11/SP/2025**
Tanggal : **08 Mei 2025**



PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Reza Amanda Putri
NIM :2110211220025
Tempat/Tanggal Lahir :Nagara, 5 Agustus 2003
Program Kekhususan :Hukum Tata Negara
Program :Program Sarjana (S1)
Program Studi :Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINJUAN KONSEP PENGATURAN TINGKAT KELURAHAN SADAR PENCEMARAN LIMBAH PLASTIK DI KOTA BANJARMASIN

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan(dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Reza Amanda Putri

NIM. 2110211220025

MOTO

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing- masing beredar pada garis edarnya

(Yasin;40)

“Hanya ada satu kebaikan, yaitu pengetahuan, dan hanya ada satu kejahatan, yaitu ketidaktahuan”

(Socrates)

“Sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Abah dan Mama tersayang,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud sang bungsu yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibu kandungku Bapak Nurdin dan Ibu Ratnawati yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu selalu mendapatkan rahmat dan lindungan-Nya.

Aamin aamin ya rabbal alamin

Kaka Kandung,

Terima kasih kepada saudara Abizar Maulana, Yazid, Rabiatal Adhawiyah, dan Widya Putrie, S.Pd yang selalu menjadi penyemangat dalam berproses hingga sampai pada tahap ini sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau adalah teladan dan panutan peneliti.



RINGKASAN

Reza Amanda Putri. 2025. Tinjauan Konsep Pengaturan Tingkat Kelurahan Sadar Pencemaran Limbah Plastik di Kota Banjarmasin.

Skripsi ini membahas konsep pengaturan pada tingkat kelurahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah plastik di Kota Banjarmasin. Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia, dan Kota Banjarmasin sendiri menghasilkan sekitar 596 ton sampah per hari, dengan jumlah besar berasal dari limbah plastik.

Permasalahan ini mendorong perlunya upaya pengelolaan limbah plastik dari tingkat terkecil pemerintahan, yakni kelurahan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta mengkaji berbagai regulasi nasional hingga daerah terkait pengelolaan sampah, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016.

Konsep pengaturan yang dianalisis meliputi 1) Pelaksanaan Bank **Sampah**, Rumah Pilah, dan TPS3R di tingkat kelurahan. 2) **Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)** sebagai forum untuk mengidentifikasi dan menetapkan prioritas pengelolaan sampah. 3) **Pelarangan penggunaan kantong plastik** melalui regulasi daerah untuk mengurangi konsumsi plastik sekali pakai. 4) **Peningkatan kesadaran masyarakat** melalui edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan oleh pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan di tingkat kelurahan melalui pendekatan kolaboratif dan edukatif efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pengelolaan limbah plastik. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, kelurahan, komunitas masyarakat, dan sektor swasta untuk mewujudkan "Kelurahan Sadar Pencemaran Limbah Plastik" demi lingkungan Kota Banjarmasin yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:

1. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup telah berhasil mengimplementasikan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2016. Kebijakan ini menunjukkan dampak positif dengan menurunnya volume sampah plastik di TPA Basirih, yang kini hanya sekitar 12,77% dari total sampah. Keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai upaya pemerintah seperti sosialisasi, pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta kegiatan kampanye dan edukasi lainnya. Tujuan utama kebijakan ini adalah melindungi lingkungan dari pencemaran, menjaga kelestarian ekosistem, serta menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Mengingat kantong plastik memerlukan waktu ratusan tahun untuk terurai, kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mencegah penumpukan limbah plastik jangka panjang. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan harus terus dilakukan

untuk mewujudkan Banjarmasin sebagai kota yang lebih ramah lingkungan.


2. Berdasarkan landasan konstitusional dalam Pasal 18 UUD 1945 serta ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan urusan pemerintahan, termasuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Kota Banjarmasin memanfaatkan kewenangan ini dengan menerbitkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah dalam menanggulangi permasalahan sampah plastik. Kebijakan ini merupakan langkah strategis dan komprehensif yang sejalan dengan regulasi nasional, seperti UU Nomor 18 Tahun 2008, PP Nomor 81 Tahun 2012, dan Perpres Nomor 97 Tahun 2017. Pemerintah Kota Banjarmasin juga telah menetapkan Jakstrada melalui Perwali Nomor 60 Tahun 2018 sebagai penjabaran dari Jakstranas dalam rangka mencapai target pengurangan sampah nasional sebesar 30% pada tahun 2025. Implementasi kebijakan ini melibatkan penyusunan Rencana Aksi Daerah, penetapan kawasan pengurangan kantong plastik, pelaksanaan kampanye dan sosialisasi, serta pelarangan penyediaan kantong plastik di ritel modern. Hasil dari kebijakan ini cukup signifikan, di mana persentase sampah plastik di TPA menurun dari 15,1% pada tahun 2013 menjadi 12,77% pada tahun 2018. Selain itu, uji coba kebijakan kantong plastik berbayar yang diinisiasi melalui surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan pengurangan penggunaan kantong plastik hingga 25-30%. Keberhasilan Kota Banjarmasin menjadi pionir nasional dalam pengurangan kantong plastik membuktikan pentingnya instrumen hukum lingkungan dalam perubahan perilaku masyarakat.

Reza Amanda Putri Mei 2025 **TINJAUAN KONSEP PENGATURAN TINGKAT KELURAHAN SADAR PENCEMARAN LIMBAH PLASTIK DI KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 86 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Tinjauan Konsep Pengaturan Tingkat Kelurahan Sadar Pencemaran Limbah Plastik di Kota Banjarmasin". Permasalahan limbah plastik di Kota Banjarmasin semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan konsumsi barang berbahan plastik. Sampah plastik berdampak buruk terhadap lingkungan karena sulit terurai dan mencemari tanah maupun perairan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep pengaturan di tingkat kelurahan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan limbah plastik serta merancang langkah konkret untuk mengurangi pencemaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pengaturan yang diterapkan meliputi pelaksanaan program bank sampah, rumah pilah, TPS3R, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan, serta penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait pengurangan penggunaan kantong plastik. Melalui pembinaan, sosialisasi, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan tercipta kelurahan yang sadar limbah plastik serta lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan pengelolaan sampah berbasis komunitas dan penguatan regulasi lokal.

Kata kunci (keyword): Limbah plastik, Kelurahan sadar sampah, Pengelolaan lingkungan, Kota Banjarmasin, Hukum lingkungan



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya persembahkan pada Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN KONSEP PENGATURAN TINGKAT KELURAHAN SADAR PENCEMARAN LIMBAH PLASTIK DI KOTA BANJARMASIN”**. Sholawat serta salam juga tidak lupa pula saya haturkan kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini dipersembahkan kepada semua pihak yang selama ini telah mendukung penulis terutama pada kedua orang tua kandung yaitu Bapak Nurdin dan Ibu Ratnawati yang sudah melimpahkan segenap curahan kasih sayangnya untuk penulis, kalian adalah alasan untuk tetap bertahan dan harus menjadi sesuatu yang membanggakan kelak. Dalam proses penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir penulis mendapat banyak bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum, serta berkesempatan menjadi pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Sungguh banyak ilmu yang penulis dapat dari bapak/ibu sekalian yang semuanya menjadi inspirasi bagi penulis untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;
5. Yang terhormat seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberikan arahan dan informasi kepada penulis dalam mengakses layanan akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Teman Kost Pagar Biru Tuti, fika, fina, fini, siska yang telah kebersamai penulis dalam mengarungi takdir menjadi anak rantau selama 4 tahun, asam garam hidup sendiri diperantauan tidaklah sulit karena adanya kalian;
7. Sahabat-sahabat penulis Herliani, Sadela, Manda, Nisa. Terimakasih telah menemani penulis selama ini. Serta kawan-kawan Fakultas Hukum terutama Aida, Shafa, Rina, Diva terima kasih atas bantuan, doa dan dukungannya selama ini, semoga kita bertemu lagi di puncak kesuksesan masing-masing, amiin;

8. Sahabat sejak kecil, Sherly dan Rizka yang telah melewati 16 tahun bersama, meskipun sudah jarang berkumpul, namun kalian selalu ku rindukan.
9. Kepada pemilik NIM.1910211110064 yang telah banyak andil dalam kehidupan perkuliahan penulis, terima kasih atas dukungan materil dan formil selama ini, semoga bahagia hidup kita di jalan masing-masing;
10. Pawadahan Nanang Galuh Hulu Sungai Tengah yang telah membantu dan menemani penulis dalam berproses mencari jati diri, terima kasih telah menjadikan penulis menjadi diri yang lebih berkembang dan maju;
11. Kepada Pemilik NIM.2010211210198 Terima kasih telah banyak membantu penulis di masa akhir studi, semoga keberkahan selalu memersamai mu.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan motivasi sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai karya ilmiah, karena itu dengan pikiran yang terbuka dan hati yang lapang penulis menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan

manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum. Sekian Terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Banjarmasin, Mei 2025

Reza Amanda Putri



DAFTAR ISI

<u>HALAMAN SAMPUL LUAR</u>	i
<u>HALAMAN SAMPUL DALAM</u>	ii
<u>HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR</u>	iii
<u>LEMBAR PERSETUJUAN</u>	iv
<u>LEMBAR PENGESAHAN</u>	v
<u>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</u>	vi
<u>PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</u>	vi
<u>MOTO</u>	viii
<u>RINGKASAN</u>	x
<u>ABSTRAK</u>	xii
<u>DAFTAR ISI</u>	xvii
<u>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</u>	xix
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
A. <u>Latar Belakang Masalah</u>	1
B. <u>Rumusan Masalah</u>	5
C. <u>Keaslian Penelitian</u>	6
D. <u>Tujuan Dan Kegunaan Penelitian</u>	6
E. <u>Metode Penelitian</u>	7
F. <u>Sistematika Penulisan</u>	12
<u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u>	14
A. <u>Pengertian Limbah Plastik dan Pencemaran Lingkungan</u>	14
B. <u>Pengertian Konsep & Pengaturan</u>	19
C. <u>Kota Banjarmasin</u>	21
<u>BAB III PEMBAHASAN</u>	23
A. <u>Sistem Hukum Lingkungan Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)</u>	23
B. <u>Konsep Pengaturan Yang Diterapkan Pada Kelurahan Sadar Pencemaran Limbah Plastik</u>	41
C. <u>Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Sebagai Dasar Penanggulangan Sampah Plastik</u>	60

<u>BAB IV PENUTUP</u>	69
<u>A. Kesimpulan</u>	69
<u>B. Saran</u>	72
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	1
<u>RIWAYAT HIDUP</u>	3

